



PUTUSAN
NOMOR 116/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN
Tempat lahir	: Jawai,
Umur / tanggal lahir	: 44 tahun / 5 Mei 1974,
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kebangsaan	: Indonesia,
Tempat tinggal	: Dusun Pinyak Rt. 035/ Rw. 010 Desa Sungai Ayak Dua Kec. Beitang Hilir Kab. Sekadau,
A g a m a	: Katholik,
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
7. Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 18 September 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak 19 September 2019 sampai dengan 17 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGGI TERSEBUT

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 September 2019 Nomor 116/PID/2019/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor. 182/Pid.B/2019/PN Sag dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau tertanggal 9 Juli 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM – 09/SKDU/Epp.2/07/2019, dengan Dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah BETTY Alias JIW FUNG di Dusun Seberang Kapuas Rt. 004 Rw. 002 Desa Seberang Kapuas Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan November 2018 Terdakwa meminta kepada saksi BETY Alias JIW FUNG untuk mendirikan atau membuat usaha rumah walet di daerah SP 2 Seberang Kapuas Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau kemudian terdakwa meminta saksi BETY Alias JIW FUNG untuk mencari modal, namun saksi BETY Alias JIW FUNG menolak dengan mengatakan *“aku ndak ada uang”* kemudian terdakwa berkata *“kita pinjam koprasi”* lalu saksi BETY Alias JIW FUNG mengatakan *“saya tidak mau”*, namun Terdakwa masih membujuk saksi BETY Alias JIW FUNG dengan mengatakan *“kan tidak terasa nanti kita cicil bayarnya, nanti kalau udah ada hasil dari sarang burung wallet bisa digunakan untuk mencicil bayar juga”* selanjutnya Terdakwa mengatakan

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"hasil usaha sarang burung walet untungnya besar bisa digunakan juga untuk masa tua kita nanti".

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya saksi BETY Alias JIW FUNG mencari modal dan meminjam uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah saksi BETY Alias JIW FUNG mendapatkan modal atau pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu modal tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019 dan digunakan Terdakwa untuk membeli bahan bangunan berupa: 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu jenis balok ukuran 8x8 (4 meter) sejumlah Rp. 10.185.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 73 (tujuh puluh tiga) batang kayu kasau ukuran 4x6 (4 meter) sejumlah Rp. 1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah) . Selanjutnya berselang satu minggu kemudian, Terdakwa meminta kepada saksi BETY Alias JIW FUNG untuk mencarikan modal lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menambah kekurangan uang untuk membangun rumah walet. Kemudian pada tanggal 21 februari 2019 saksi BETY Alias JIW FUNG menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi BETY Alias JIW FUNG tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah tanpa sepengetahuan saksi BETY Alias JIW FUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nopol KB 6391 VD menuju sungai Ayak, selanjutnya selama dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bensin, setelah selesai mengisi bensin Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sekadau dan menginap di Hotel Pelangi. Keesokan harinya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kab. Sanggau dan menginap selama 2 (dua) malam di Hotel Narita. Kemudian setelah menginap di Sanggau selanjutnya Terdakwa pergi ke Singkawang dan menginap selama 2 (dua) malam. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pontianak dan membeli tiket kapal dengan tujuan Jakarta, selanjutnya setelah sampai di Jakarta, Terdakwa lalu menuju ke daerah Bogor kemudian Terdakwa menggunakan uang yang didapat dari saksi BETY Alias JIW FUNG untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah Terdakwa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan kapal Malisa dan sesampainya di Pontianak, Terdakwa menginap di wisma Siantan lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi menuju Kec. Mandor dan bermain judi kolok-kolok.

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BETY Alias JIW FUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah BETTY Alias JIW FUNG di Dusun Seberang Kapuas Rt. 004 Rw. 002 Desa Seberang Kapuas kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan November 2018 Terdakwa meminta kepada saksi BETY Alias JIW FUNG untuk mendirikan atau membuat usaha rumah walet di daerah SP 2 Seberang Kapuas Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau kemudian terdakwa meminta saksi BETY Alias JIW FUNG untuk mencari modal, namun saksi BETY Alias JIW FUNG menolak dengan mengatakan *"aku ndak ada uang"* kemudian terdakwa berkata *"kita pinjam koprasi"* lalu saksi BETY Alias JIW FUNG mengatakan *"saya tidak mau"*, namun Terdakwa masih membujuk saksi BETY Alias JIW FUNG dengan mengatakan *"kan tidak terasa nanti kita cicil bayarnya, nanti kalau udah ada hasil dari sarang burung walet bisa digunakan untuk mencicil bayar juga"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"hasil usaha sarang burung walet untungnya besar bisa digunakan juga untuk masa tua kita nanti"*.
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya saksi BETY Alias JIW FUNG mencari modal dan meminjam uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah saksi BETY Alias JIW FUNG mendapatkan modal atau pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu modal tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019 dan digunakan Terdakwa untuk membeli bahan bangunan

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu jenis balok ukuran 8x8 (4 meter) sejumlah Rp. 10.185.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 73 (tujuh puluh tiga) batang kayu kasau ukuran 4x6 (4 meter) sejumlah Rp. 1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah). Selanjutnya berselang satu minggu kemudian, Terdakwa meminta kepada saksi BETY Alias JIW FUNG untuk mencari modal lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menambah kekurangan uang untuk membangun rumah walet. Kemudian pada tanggal 21 februari 2019 saksi BETY Alias JIW FUNG menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi BETY Alias JIW FUNG tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah tanpa sepengetahuan saksi BETY Alias JIW FUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nopol KB 6391 VD menuju sungai Ayak, selanjutnya selama dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bensin, setelah selesai mengisi bensin Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sekadau dan menginap di Hotel Pelangi. Keesokan harinya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kab. Sanggau dan menginap selama 2 (dua) malam di Hotel Narita. Kemudian setelah menginap di Sanggau selanjutnya Terdakwa pergi ke Singkawang dan menginap selama 2 (dua) malam. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pontianak dan membeli tiket kapal dengan tujuan Jakarta, selanjutnya setelah sampai di Jakarta, Terdakwa lalu menuju ke daerah Bogor kemudian Terdakwa menggunakan uang yang didapat dari saksi BETY Alias JIW FUNG untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah Terdakwa berada di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan kapal Malisa dan sesampainya di Pontianak, Terdakwa menginap di wisma Siantan lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi menuju Kec. Mandor dan bermain judi kolok-kolok.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BETY Alias JIW FUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekadau tertanggal 14 Agustus 2019 Nomor. Reg. Perkara: PDM – 09/SKDU/Epp.2/07/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut UMum tersebut diatas ;
2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengn perntah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Mas SINAR KAPUAS pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan rincian pembelian 1 (satu) Kalung J99 24 Karat, Berat 34 gram 280 Mg, harga per/gram 520.000, ongkos Rp 3.084.500 (90000) / gram, jumlah Rp.20.910.000, Liontin Bg, dan Mdl TWN;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Mas SINAR KAPUAS pada tanggal 20 Januari 2018 dengan rincian pembelian 1 (satu) Kalung Rantai J99 24 Karat, Berat 36 gram 500 Mg, harga per/gram 558.000, ongkos Rp 88600 (3.233.000) / gram, jumlah Rp.23.600.000
 - 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu jenis balok ukuran 8x8 ;
 - 73 (tujuh puluh tiga) batang kayu kasau ukuran 4x6.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi BETY Alias JIW FUNG.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO, Type HONDA / GL15C21A07 M/T, KB 6391 VD, Nomor Rangka : MH1KC6119JK051913, Nomor Mesin : KC61E-1051782, Warna hitam lis merah abu-abu, Nama Pemilik : EDY SUPIYANTO, Alamat : Dusun Pinyak RT 035 RW 010 Desa Sungai Ayak Dua, Kec.Belitung Hilir,Kab.Sekadau;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO dengan Nomor Kode Q240

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BETY Alias JIW FUNG

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag. tanggal 19 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edi Anak Herman, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Mas SINAR KAPUAS pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan rincian pembelian 1 (satu) Kalung J99 24 Karat, Berat 34 gram 280 Mg, harga per/gram 520.000, ongkos Rp 3.084.500 (90000) / gram, jumlah Rp.20.910.000, Liontin Bg, dan Mdl TWN;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Mas SINAR KAPUAS pada tanggal 20 Januari 2018 dengan rincian pembelian 1 (satu) Kalung Rantai J99 24 Karat, Berat 36 gram 500 Mg, harga per/gram 558.000, ongkos Rp 88600 (3.233.000) / gram, jumlah Rp.23.600.000
- 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu jenis balok ukuran 8x8 ;
- 73 (tujuh puluh tiga) batang kayu kasau ukuran 4x6.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO, Type HONDA / GL15C21A07 M/T, KB 6391 VD, Nomor Rangka : MH1KC6119JK051913, Nomor Mesin : KC61E-1051782, Warna hitam lis merah abu-abu, Nama Pemilik : EDY SUPIYANTO, Alamat : Dusun Pinyak RT 035 RW 010 Desa Sungai Ayak Dua, Kec.Belintang Hilir,Kab.Sekadau;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO dengan Nomor Kode Q240.

Dikembalikan kepada saksi BETY Alias JIW FUNG.

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 182/Akta.Pid.B/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 19 Agustus 2019 ;
2. Akta permintaan banding Nomor 182/Akta.Pid.B/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 19 Agustus 2019 ;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag kepada Penuntut Umum bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau tertanggal 27 Agustus 2019 Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag kepada Terdakwa bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 26 Agustus 2019 ;
6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2019 Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau;
7. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangau Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 19 Agustus 2019, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 26 Agustus 2019 dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara in casu, kecuali mengenai status barang bukti perlu dirubah/diperbaiki ;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam Memori Banding dari Terdakwa pada pokoknya ialah keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak wajar dan sangat berat. Selain itu, Terdakwa menyatakan juga keberatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO, Type HONDA / GL15C21A07 M/T, KB 6391 VD, Nomor Rangka : MH1KC6119JK051913, Nomor Mesin : KC61E-1051782, Warna hitam lis merah abu-abu dan 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO dengan Nomor Kode Q240 yang dikembalikan kepada saksi BETY Alias JIW FUNG ;

Menimbang, bahwa baik tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum maupun putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah sama yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tuntutan hukum dan putusan terhadap Terdakwa yang demikian dipandang sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO, Type HONDA / GL15C21A07 M/T, KB 6391 VD, Nomor Rangka : MH1KC6119JK051913, Nomor Mesin : KC61E-1051782, Warna hitam lis merah abu-abu dan 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO dengan Nomor Kode Q240, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat kalau barang bukti tersebut dikembalikan/diserahkan kepada saksi BETY Alias JIW FUNG karena barang bukti tersebut bukan milik saksi BETY Alias JIW FUNG dan barang bukti tersebut disita secara hukum dari pihak Terdakwa sehingga dengan sendirinya harus dikembalikan kepada orang dari mana barang bukti tersebut disita. Sekalipun berdasarkan keterangan saksi BETY Alias JIW FUNG barang bukti tersebut

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pembelian dari penggunaan uang yang diterima oleh Pembanding/Terdakwa dari saksi BETY Alias JIW FUNG, namun keterangan dari 1 (satu) orang saksi secara hukum bukanlah merupakan keterangan saksi (unus testis nullus testis) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 19 Agustus 2019 harus diperbaiki/dirubah sekedar mengenai barang bukti sehingga selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka dengan sendirinya lamanya ia ditahan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dengan perintah agar ia tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka ia juga ditetapkan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 19 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selebkgkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edi Anak Herman, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Mas SINAR KAPUAS pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan rincian pembelian 1 (satu) Kalung J99 24 Karat, Berat 34 gram 280 Mg, harga per/gram 520.000, ongkos Rp 3.084.500 (90000) / gram, jumlah Rp.20.910.000, Liontin Bg, dan Mdl TWN;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Mas SINAR KAPUAS pada tanggal 20 Januari 2018 dengan rincian pembelian 1 (satu) Kalung Rantai J99 24 Karat, Berat 36 gram 500 Mg, harga per/gram 558.000, ongkos Rp 88600 (3.233.000) / gram, jumlah Rp.23.600.000
- 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu jenis balok ukuran 8x8 ;
- 73 (tujuh puluh tiga) batang kayu kasau ukuran 4x6.

Dikembalikan kepada saksi BETY Alias JIW FUNG.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO, Type HONDA / GL15C21A07 M/T, KB 6391 VD, Nomor Rangka : MH1KC6119JK051913, Nomor Mesin : KC61E-1051782, Warna hitam lis merah abu-abu, Nama Pemilik : EDY SUPIYANTO, Alamat : Dusun Pinyak RT 035 RW 010 Desa Sungai Ayak Dua, Kec.Belitung Hilir,Kab.Sekadau ;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA MEGA PRO dengan Nomor Kode Q240.

Dikembalikan kepada terdakwa Edy Supiyanto Alias Edi Anak Herman.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 16 SEPTEMBER 2019 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M. dan

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 116/PID.B/2019/PT PTK tanggal 5 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.

F.X. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)